# P U T U S A N

No : 144/Pid.B/2000/PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

A L W I : lahir di Brastagi, umur 69 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Polonia I No.6 Rt. 01/01 Medan, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor B-346/0/2/9/3/Et/Mdn-107/2000 berikut Surat Dakwaan serta surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan pula surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2000 No. !441/Pid.B/ 2000/PN-Mdn;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bermaksud supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALWI bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - Asli 1(satu) lembar Penetapan No.1229/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 12 Januari 1997 tentang permohonan Ny. SUMILAN AWAL;

- Asli 1(satu) lembar Penetapan No.82/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 25 Februari 1997 tentang permohonan Ny. SUMILAN AWAL;
- Asli 1(satu) lembar Penetapan No. 295/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 28 April 1997 tentang permohonan KURNIADI;
- Asli 1(satu) lembar Surat Wasiat No. 2 tanggal 21 April 1982 Notaris RASKANI SEMBIRING;
- Asli Berita Acara Rapat No.10 Notaris M.Suprapto tanggal 4 Agustus 1997;
- Asli Berita Acara No.49 Notaris M.Suprapto S., SH. tanggal 14 Juli 1997;
- *Copy* dilegalisir tambahan Berita Negara RI No.17 tanggal 27 Februari 1963 (PT. Kwala Gunung);
- Legalisir sesuai aslinya Penetapan No.983/Pdt.P/1992/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 1992;
- Cliping koran Analisa asli tanggal 16 Desember 1991 hal.2 kolom 4-5 tentang pemberitahuan;
- Cliping Koran asli tanggal 25 Juni 1997 hal.3 kolom 7-4 koran harian Analisa Medan Judul Undangan;
- Cliping Koran Analisa asli tanggal 27 Juni 1997 hal.3 kolom 7-9 Judul Sanggahan dari Alwi;
- Cliping Koran Analisa asli tanggal 18 Juli 1997 hal.16 kolom 1-3 Judul Undangan ke-2;
- Cliping Koran Analisa tanggal 21 Juli 1997 hal.3 kolom 4-6 Judul Bantahan atas Undangan ke-2;
- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.1 tanggal 1 September 1972 Notaris KUSMULYANTO ONGKO;
- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No. 24 tanggal 11 Oktober 1976 Notaris PANGGABEAN;
- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.9 tanggal 4 Maret 1997 Notaris RASKANI SEMBIRING;
- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No. 22 tanggal 24 Februari 1979 Notaris RASKANI SEMBIRING;
- *Fotocopy* legalisir Berita Acara No.1 tanggal 1 Maret 1980 Notaris RASKANI SEMBIRING;
- *Fotocopy* Panjar Pembayaran Deviden tanggal 24 Januari 1991;



- *Fotocopy* Berita Acara No.37 tanggal 11 Januari 1995 Notaris DJAIDIR, SH.;
- *Fotocopy* surat legalisir mengundurkan diri atas nama Soemarko tanggal 14 Januari 1997;
- *Fotocopy* Pernyataan Legaat No.309 tanggal 19 Juni 1995;
- *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 23 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris RASKANI SEMBIRING, SH. di Medan;
- *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 24 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris RASKANI SEMBIRING, SH. di Medan;
- *Fotocopy* dilegalisir Akta Jual Beli Sero No. 25 tanggal 24 Februari 1979 PT. Kwala Gunung yang dibuat di hadapan Notaris RASKANI SEMBIRING, SH. di Medan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ALWI selaku ahli waris alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian selaku Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung atau selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung pada tanggal 14 November 1991 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1991 dan pada tanggal 11 Januari 1995 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1995, bertempat di Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan Ahmad Yani VII No. 24 Medan ataupun setidak-tidaknya pada salah satu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh

orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jum'at tanggal 2 April 1982 alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian telah membuat wasiat di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH. dengan Surat Wasiat No. 2. Dalam isi Surat Wasiat No. 2 tersebut alm. Suandi Kongsi dahulu bernama Khong Tong Tian membagi harta warisannya sebagai berikut :

- ALWI dahulu bernama KHONG KUANG HUI mendapat bagian sebesar 15 %;
- KOSATRIA dahulu KHONG SIAK KUING mendapat bagian sebesar 15 %;
- LAZUARDI dahulu bernama KHONG PUANG OU mendapat bagian sebesar 15 %;
- KURNIADI dahulu KHONG KUANG JU mendapat bagian sebesar 15 %;
- SUMILAN AWAL dahulu bernama AU KIM LAN mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi Kongsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeuren testamentair*);

Pada tanggal 11 November 1991 Suandi Kongsi (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongsi meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongsi untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabat dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang seluruhnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar) dengan luas areal Perkebunan lebing kurang 2.800 ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm.



Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosiai tanggal 14 November 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabut, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal 16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongsi, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris lainnya melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 Desember 1984 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan Rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorang ada seorang pun ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Cristio Ng dan saksi Soemarko dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No.64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya, pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan A. Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung di hadapan Notaris Djaidir, SH. tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- Isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- Anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- Saksi Christio Ng dan saksi Soemarko yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

Pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lainnya baik selaku pemegang Saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebagai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut adalah tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai pejabat Komisaris lagi atau sebagai pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongsi No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskam:

Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusar Pengadilan Medan Nomor : 295/Pdt.P/1997/PN.LP. yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan putusan Nomor 893/Pdt.P/1996/PNLP Medan yang menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan-jabatan tersebut di atas dari Tahun 1991 s/d Tahun 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggungjawabkan jabatan-nya dan laporan keuangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Alwi pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Pertama Primair di atas, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menerbitkan sesuatu perjanjian/ kewajiban atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara :

- ALWI dahulu bernama KHONG KUANG HUI mendapat bagian sebesar 15 %;
- KOSATRIA dahulu KHONG SIAK KUING mendapat bagian sebesar 15 %;
- LAZUARDI dahulu bernama KHONG PUANG OU mendapat bagian sebesar 15 %;
- KURNIADI dahulu KHONG KUANG JU mendapat bagian sebesar 15 %;
- SUMILAN AWAL dahulu bernama AU KIM LAN mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi Kongsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeuren testamentair*);



Pada tanggal 11 Nopember 1991 Suandi Kongsi (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongsi meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongsi untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabut dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang seluruh assetnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dengan luas areal lebih kurang 2.800 Ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosial pada tanggal 14 Nopember 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabut, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal 16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongsi, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengada-kan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris lainnya melalui Surat Kabar Medan Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 Desember 1994 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorangpun ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Christio Ng dan saksi Soemarko dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No. 64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH di Jalan A. Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan Rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung dihadapan Notaris Djaidir, SH tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- saksi Christio Ng dan saksi Soemarko yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm.Suandi Kongsi yang lainya selaku pemegang saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebagai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai Pejabat Komisaris lagi atau sebagai Pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongsi No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskami Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Pengadilan Nomor 295/Pdt.P/1997/PNLP yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan Perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan Putusan No. 893/Pdt.P/1996/PNLP Medan menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan-jabatan tersebut di atas dari tahun 1991 s/d 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggung jawabkan jabatannya dan laporan keuangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ALWI selaku ahli waris alm. Suandi Kongsi atau selaku Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung atau selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu barang berupa uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris alm. Suandi Kongsi dan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- ALWI dahulu bernama KHONG KUANG HUI mendapat bagian sebesar 15 %;
- KOSATRIA dahulu KHONG SIAK KUING mendapat bagian sebesar 15 %;
- LAZUARDI dahulu bernama KHONG PUANG OU mendapat bagian sebesar 15 %;
- KURNIADI dahulu KHONG KUANG JU mendapat bagian sebesar 15 %;
- SUMILAN AWAL dahulu bernama AU KIM LAN mendapat bagian sebesar 15 %;
- Untuk mendirikan "Yayasan Sosial" dimana hasil dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya anak-anak dan cucu-cucu sebesar 25 %;

Dalam Surat Wasiat tersebut juga ditetapkan bahwa alm. Suandi Kongsi memberikan hak dan kekuasaan kepada Kosatria (Khong Siak Kuing) sebagai pelaksana wasiat (*executeuren testamentair*);

Pada tanggal 11 November 1991 Suandi Kongsi (alm.) meninggal dunia, sejak alm. Suandi Kongsi meninggal dunia terdakwa yang sebelumnya tidak aktif lagi di PT. Kwala Gunung karena telah diserahkan oleh alm. Suandi Kongsi untuk mengelola usaha pompa bensin di Jalan Medan Belawan kembali bekerja di PT. Kwala Gunung tersebut dan terdakwa menguasai asset perusahaan PT. Kwala Gunung, PT. Sijabat dan PT. Sri Perlak yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang seluruhnya kurang lebih Rp.31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar) dengan luas areal Perkebunan lebing kurang 2.800 ha.;

Meskipun terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas perusahaan tersebut karena sejak tanggal 24 Februari 1981 jabatan terdakwa selaku Presiden Komisaris telah berakhir dan belum ada pengangkatan lagi sampai saat ini dan selanjutnya terdakwa selaku salah seorang ahli waris alm. Suandi Kongsi tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tanpa persetujuan para ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain yaitu alm. Kosatria (yang dialihkan kepada isterinya yaitu Ny. Subijaty), Lazuardi, Kurniadi dan Sumilan Awal serta Yayasan Sosial tanggal 14 November 1991 mengaku sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung yang membawahi PT. Sijabut, PT. Sri Perlak dengan pemberitahuan/pengumuman di Harian Analisa tertanggal 16 Desember 1991 pada halaman 2 kolom 4 dan 5, setelah kematian alm. Suandi Kongsi, sejak saat itu segala urusan/kepemimpinan perusahaan diambil alih oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan mengundang para ahli waris

lainnya melalui Surat Kabar Pos sebanyak 2 kali yaitu terbitan tanggal 27 December 1984 untuk Rapat Pemegang Saham yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Januari 1995 dan terbitan tanggal 3 Januari 1995 untuk Rapat Pemegang Saham yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 dan pada saat diadakan Rapat Pemegang Saham tersebut tidak ada seorang ada seorang pun ahli waris alm.Suandi Kongsi yang lain datang, melainkan hanya dihadiri oleh saksi Helena (isteri terdakwa), saksi Johan Alwi (anak terdakwa), saksi Cristio Ng dan saksi Soemarko dan dengan mempergunakan Akte Pendirian Perseroan No.64 tanggal 18 Oktober 1961 dan perubahannya, pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris Djaidir, SH. di Jalan A.Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal, hanya lisan, maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung di hadapan Notaris Djaidir, SH. tersebut, yang menetapkan dan mengangkat :

- terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
- isteri terdakwa yakni Helena selaku Direktur PT. Kwala Gunung, dan
- anak terdakwa yakni Johan Alwi selaku Presiden Komisaris, serta;
- saksi Christio Ng dan saksi Soemarko yang bertindak selaku Komisaris tanpa saham di PT. Kwala Gunung;

pembuatan Akte Notaris yang tanpa kehadiran maupun sepengetahuan ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lainnya selaku pemegang Saham pada PT. Kwala Gunung maupun sebaqai pemilik PT. Kwala Gunung tersebut adalah tidak sah atau palsu karena selain terdakwa bukan sebagai pejabat Komisaris lagi atau sebagai pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa, terdakwa juga mengetahui bahwa semua ahli waris alm. Suandi Kongsi yang lain juga memiliki hak yang sama pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Wasiat alm. Suandi Kongsi No. 2 tertanggal 2 Maret 1982 oleh Notaris Raskami Sembiring, SH. dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Pengadilan Medan Nomor : 295/Pdt.P/1997/PN.LP. yang memerintah terdakwa untuk mengembalikan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Wasiat di atas serta membatalkan putusan Nomor 893/Pdt.P/1996/PN.LP. Medan yang menguatkan terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung, selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa setiap pemegang saham berhak mengambil keputusan dan mengetahui laba perusahaan dan sejak terdakwa memegang jabatan-jabatan tersebut di atas dari Tahun 1991 s/d Tahun 1997 terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangan



PT. Kwala Gunung dan tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mempertanggungjawabkan jabatannya dan laporan keuangan. Akibat perbuatan terdakwa saksi ahli waris Suandi Kongsi yang lain mengalami kerugian sebanyak Rp.18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ALWI sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-610/Epo.l/MDN/07/2000 tanggal 23 Agustus 2000 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya :

"Bahwa kami berpendapat Surat Dakwaan tersebut telah disusun dengan cermat dan jelas oleh karena itu mohon pada Majelis pemeriksaan persidangan dapat dilanjutkan";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, Eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara, maka lebih lanjut akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 DJOEDJOE WIDYADARMA KURNIADI

- Bahwa benar saksi Adik kandung dari terdakwa Nomor 9;
- Bahwa benar almarhum orang tua saksi meninggalkan beberapa perusahaan antara lain PT. Kwala Gunung, PT. Sri Perlak, PT. Sijabut, PT. Sulung Laut, dan juga rumah di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 16/26 Medan, Jalan Merbabu No. 17 , 17-G, 17-D Medan, Jalan Polonia I No. 6 Medan, dan juga Deposito yang berada di Bank Medan dan Bank Singapore, dimana harta tersebut sampai sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar surat yang dipalsukan oleh terdakwa adalah Akte No. 37/1995, karena terdakwa tidak memberitahukannya kepada Kosatria dan para ahli waris, lainnya, hanya memuat didalam Surat Kabar yang tidak pernah saksi baca dan terdakwa tidak mengikut sertakan ahli waris sebagai pemegang saham;

- Bahwa benar untuk dapat membuat Akte No.37/1995 terdakwa harus sebagai Presiden Komisaris, sedangkan terdakwa sejak tahun 1982 tidak lagi diangkat sebagai Presiden Komisaris;
- Bahwa benar terhadap pembuatan Akte tersebut saksi mengajukan gugatan Perdata yang Nomor perkaranya lupa dan sekarang ini berkasnya di Mahkamah Agung dan belum turun;
- Bahwa benar semua anak laki-laki almarhum Suwandi Kongsi merasa keberatan dengan dikeluarkannya Akte tersebut;
- Bahwa secara resmi terdakwa tidak ada menyatakan bahwa dia sebagai pemilik mutlak dari perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi I tersebut di atas terdakwa menanggapi, sebahagian benar, sebahagian lagi tidak;

Saksi ke-2 LAZUARDI

- Bahwa benar berdasarkan Akte No. 37/1995 terdakwa menyatakan dirinya sebagai Direktur PT. Kwala Gunung dan Komisarisnya sama sekali tidak saksi kenal;
- Bahwa benar yang berhak mengambil alih perusahaan tersebut waktu Presiden Direkturnya meninggal adalah Presiden Komisaris, sedangkan pada tahun 1982 Saudara Alwi tidak lagi sebagai Presiden;
- Bahwa benar untuk membuat Akte No. 37/1995 terdakwa harus bertindak sebagai Presiden Komisaris;
- Bahwa benar dengan keluarnya Akte terseut kami merasa dirugikan, karena tidak diikutsertakan lagi sebagai Pengurus;
- Bahwa benar pembagian warisan sudah dibuat Terdakwa tapi Nomornya saksi lupa;

Saksi ke-3 H. DJAIDIR, SH

- Bahwa benar pada saat menerbitkan Akte No. 37/199 yang hadir di hadapan saksi adalah terdakwa Alwi sebagai pemegang saham dan yang lainnya sebagai undangan rapat;
- Bahwa benar sebelum Akte No. 37/1995 dibuat, terdakwa sebagai Pemegang Saham telah memuat di Surat Kabar Medan Pos sebanyak dua kali untuk Rapat Pemegang saham, tetapi tidak ada pemegang saham yang lain yang hadir yaitu Adik-adik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada waktu pembuatan Akte No. 37/1995 tersebut saksi diperlihatkan oleh Terdakwa sebuah Akte yang menyatakan terdakwa masih sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung kedudukannya masih berlaku yaitu Berita Acara Nomor I yang dibuat Notaris Raskami Sembiring, SH. tanggal I Maret 1980;
- Bahwa benar berdasarkan Akte yang diperlihatkan terdakwa tersebut, terdakwa berhak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham karena orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa benar dalam Akte No. 37/1995 hanya PT. Kwala Gunung yang dimasukkan isinya tentang penggantian pengurus saja;
- Bahwa benar menurut saksi akibat dibuatnya Akte No.37/1995 tidak merugikan adik-adik terdakwa sebab sampai sekarang sepengetahuan saksi harta peninggalan orang tua dari PT. Kwala Gunung belum pernah dibagi, malahan dengan pembuatan Ate tersebut menyelamatkan perusahaan dari kerugian;
- Bahwa benar pada waktu pembuatan Akte No. 37/1995 saksi hanya mencatat apa yang terjadi didalam Rapat;

Terhadap keterangan saksi ke-3 tersebut di atas terdakwa membenarkannya

Saksi ke-4 Ny. SUBIYATI

- Bahwa benar yang menguasai PT. Kwala Gunung adalah terdakwa dan sampai sekarang belum ada pembagian warisan;
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang dari PT. Kwala Gunung sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saksi hanya dapat kabar dari Adik Ipar (Zuzu) dan tidak tahu uang tersebut dari mana (Bank atau Kantor);

Terhadap keterangan saksi ke-4 tersebut di atas terdakwa keberatan dengan alasan tidak ada menggelapkan uang perusahaan sebanyak itu;

Saksi ke-5 SUMILAN AWAL

- Bahwa saksi adalah isteri kedua dari almarhum Suwandi Kongsi:
- Bahwa benar harta warisan dari Suwandi Kongsi sampai sekarang belum dibagi;
- Bahwa benar yang digelapkan oleh terdakwa adalah usaha peninggalan almarhum Suwandi Kongsi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa saksi Christio Ng dan saksi Lumban Tobing serta saksi Sumarko tidak hadir di persidangan "walaupun telah dipanggil secara patut, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di

persidangan dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersaudara 4 (empat) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan dari almarhum Suandi Kongsi dan Nyo Soen Kiau;
- Bahwa ibu terdakwa Nyo Soen Kiau meninggal dunia pada tahun 1964, dan kemudian Suandi Kongsi kawin lagi dengan Sumilan Awal (saksi ke-5)
- Bahwa Suwandi Kongsi meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan beberapa buah perusahaan yaitu PT. Kwala Gunung, PT. Sijuabut, PT. Sri Perlak dan PT. Sulung Laut dan yang menguasai perusahaan tersebut sekarang ini adalah terdakwa selain PT. Sulung Laut yang dikuasai Lazuardi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian waris, masih dalam sengketa dalam perkara perdata No. 350/Pdt.G/1996/PN-Mdn dan masih tingkat pemeriksaan kasasi;
- Bahwa benar Suwandi Kongsi ada meninggalkan Surat Wasiat, tetapi Surat Wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sebelum Suwandi Kongsi kawin dengan Sumilan Awal ada dibuat Akte Pemisahan Kekayaan dan juga bagian anak perempuan tidak ada dicantumkan di dalam Surat Wasiat tersebut;
- Bahwa Akte No. 37/199 tersebut dibuat karena sesudah Suwandi Kongsi meninggal, ibu Roga Ginting Purba, SI-1 tidak mau lagi menjadi Direktur Utama pada perusahaan tersebut, maka diadakanlah Rapat Perseroan Luar Biasa dimana terdakwa sebagai Presiden Komisaris berhak mengambil alih perusahaan tersebut sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar;
- Bahwa tidak benar terdakwa ada menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut terdakwa pinjam dan ada diberitahu kepada Ahli Warisnya melalui surat, dan uang tersebut terdakwa pinjam karena perusahaan lagi susah pada waktu itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan surat-surat bukti terdiri dari :

1. *Fotocopy* salinan Putusan Perkara Perdata No. 350/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tanggal 8 Oktober 1997 dalam perkara antara ALWI sebagai Penggugat lawan Ny. SUMILAN AWAL, dkk. sebagai Tergugat-tergugat, yang diberi tanda T-I (telah disesuaikan dengan aslinya);
2. *Fotocopy* Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Medan No. 63/PDT/1998/PT-MDN. tanggal 13 April 1998 dalam perkara antara ALWI sebagai Penggugat lawan Ny. Sumilan Awal sebagai Tergugat-tergugat yang diberi tanda T-II;
3. *Fotocopy* Akte Berita Acara No.1 tanggal 1 Maret 1980 oleh Notaris RASKAMI SEMBIRING, SH. yang diberi tanda T-III;
4. *Fotocopy* Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perkebunan, Industri & Dagang Kwala Gunung No. 64 tanggal 18 Oktober 1961, yang diberi tanda T-IV (telah disesuaikan dengan aslinya);
5. *Fotocopy* Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995 oleh Notaris DJADIR, SH. atas perusahaan PT. Kwala Gunung, yang diberi tanda T-V;
6. *Fotocopy* salinan putusan Perkara Perdata Permohonan No. 893/Pdt.P/1996/PN-Mdn. tanggal 3 September 1996 atas nama ALWI sebagai Pemohon, yang diberi tanda T-VI (telah disesuaikan dengan aslinya);
7. *Fotocopy* salinan putusan perkara Perdata No. 454/Pdt.G/1996/PN-Mdn. tanggal 25 September 1997 dalam perkara antara Ny. SUBIJATI, dkk. sebagai Penggugat lawan ALWI, dkk. sebagai Tergugat-tergugat, yang diberi tanda T-VII) (telah disesuaikan dengan asiinya);
8. *Fotocopy* salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 85/Pdt/1998/PT-MDN. tanggal 8 Agustus 1998 dalam perkara antara Ny. SUBIJATI dkk. sebagai PEMBANDING lawan ALWI, dkk. sebagai TERBANDING yang diberi tanda T-VIII (telah disesuaikan dengan aslinya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dari data-data keterangan 8 (delapan orang saksi) (tiga dibacakan) yang keterangannya didengar di persidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa anak yang tertua dari sembilan bersaudara (anak almarhum Suwandi Konsi dan Nyo Soen Kiat);

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh saksi 1, 2, 4 dan 5 dalam perkara ini adalah Akte No. 37/1995 yang dibuat oleh saksi ke-3 Notaris H. Djaidir, SH.;
- Bahwa terdakwa diadukan oleh adik-adiknya dalam rangka pembuatan Akte No. 37/1995 adalah karena tidak mengikutsertakan para ahli waris/adik-adiknya sebagai pemegang saham dalam pengurusan PT. Kwala Gunung;
- Bahwa menurut adik-adik terdakwa yang menjadi saksi menyatakan terdakwa sejak tahun 1982 tidak lagi menjadi Presiden Komisaris;
- Bahwa menurut saksi ke-1 dan 2 yang dipalsukan terdakwa adalah mengaku sebagai Presiden Komisaris;
- Bahwa saksi ke-3 pernah diperlihatkan oleh terdakwa sebuah Akte yang masih berlaku yang menerangkan terdakwa sebagai Presiden Komisaris dan berhak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa pembuatan Akte No. 37/1995 menurut saksi ke-3 H. Djaidir, SH. tidak merugikan perusahaan, melainkan menguntungkan PT. Kwala Gunung;
- Bahwa saksi ke-4 Ny. Subijaty yang menerangkan terdakwa menggelapkan uang PT. Kwala Gunung sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah kesaksian yang *de auditu* (hanya mendengar dari adik ipar yang bernama Djoedjoe Widyadarma Kurniadi);
- Bahwa harta yang diperbutkan dari PT. Kwala Gunung sampai sekarang belum dibagi, karena menunggu hasil Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata No. 350/Pdt.G/1996/PN-Mdn;
- Bahwa surat bukti bertanda T-V tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kwala Gunung Pasal 12 ayat (18) isinya :

  "jikalau para Anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan kewajiban mereka, atau oleh sebab Perseroan tidak mempunyai direksi, maka para Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus Perseroan. Dalam hal itu para Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang diantara mereka atau orang lain atau lebih";
- Bahwa pada surat bukti tertanda T-III yaitu tentang Berita Acara No.1 tanggal 1 Maret 1980 Notaris Raskami Sembiring, SH. yang menyebutkan pada halaman 2 : ALWI/terdakwa jabatannya di PT. Kwala Gunung sebagai Presiden Komisaris;



- Bahwa Berita Acara Akte No. 37/1995 (bukti T-V) tanggal 11 Januari 1995 susunan Pengurus PT. Kwala Gunung ALWI sebagai Presiden Direktur (surat bukti yang dipermasalahkan olah adik-adik terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa berdasarkan Penetapan No. 893/PdtP/1996/PN-Mdn. tanggal 3 September 1996 menetapkan menyatakan sah secara hukum Akte Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995 tersebut (bukti T-V);
- Bahwa Ny. Subiyati dan kawan-kawan dalam perkara No. 454/Pdt.G/1996/PN-Mdn. menggugat Akte Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995 (gugatan sampai di Pengadilan Tinggi ditolak);
- Bahwa saksi ke-1, 2, 4 dan 5 adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini (adik dan ibu tiri terdakwa);
- Bahwa perkara ini dalam rangka memperebutkan warisan orang tua terdakwa oleh ibu tiri dan adik-adiknya;
- Bahwa dalam perkara pidana yang lain terdakwa mengadukan adiknya (Lazuardi) saksi ke-2 dan telah diputus bebas oleh Majelis Hakim yang menyidangkannya (dalam perkara Pidana No. 1442/Pid.B/2000/PN-Mdn.);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan surat bukti bertanda T-I s/d T-VIII sehingga Majelis akan mempertimbangkan satu persatu apakah ada kaitannya dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-IV adalah Anggaran Dasar PT. Kwala Gunung No. 64;

Menimbang, bahwa surat bukti T-IV tersebut menurut hemat Majelis diajukan oleh terdakwa adalah membuktikan bahwa setelah orang tuanya meninggal dunia sebagai Direktur PT. Kwala Gunung, terdakwa sebagai Presiden Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada salah seorang diantara Komisaris (Pasal 12 ayat (18);

Menimbang, bahwa surat bukti T-IV tersebut adalah merupakan Anggaran Dasar PT. Kwala Gunung dimana baik bentuk maupun isinya menurut penilaian Majelis adalah merupakan Akte Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 a dan b KUHAP, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-III adalah Berita Acara No. 1 tanggal 1 Maret 1980 yang dibuat oleh Notaris Raskami Sembiring,

SH. menurut Majelis diajukan oleh terdakwa adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa, dalam halaman 2 disebutkan Alwi/terdakwa jabatannya di PT. Kwala Gunung adalah sebagai Presiden Komisaris yang berhak membuat Akta No. 37 tanggal 11 Januari 1995 setelah orang tuanya Suwandi Kongsi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut ternyata terdakwa Alwi adalah sebagai Presiden Komisaris PT. Kwala Gunung, dimana surat bukti tersebut merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 a dan b KUHAP, sehingga surat bukti tersebut menurut penilaian Majelis dapat dijadikan bukti yang sangat menentukan dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-V dan T-VI adalah Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995 (yang dijadikan unsur pidana dalam perkara ini) dan Penetapan No. 893/Pdt.P/1996/PN-Mdn. tanggal 3 September 1996 dinyatakan sah secara hukum Akte Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis surat bukti tersebut diajukan terdakwa adalah untuk membuktikan bawa Akte No. 37/1995 dibuat tidak melanggar hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa surat bukti T-V dan T-VI menurut penilaian Majelis merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 a dan b KUHAP, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti T-VII adalah gugatan Ny. Subiyati dan kawan-kawan dalam perkara No. 454/Pdt.G/1996/PN-Mdn. yang menggugat Berita Acara No. 37 tanggal 11 Januari 1995 dimana gugatan tersebut ditolak dan di Pengadilan Tinggi dikuatkan/putusan Pengadilan Tinggi No. 63/Pdt/1998/PT-Mdn., menurut hemat Majelis diajukan terdakwa adalah untuk menunjukkan bahwa pembuatan Akte No. 37/1995 juga tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa surat bukti T-VIII baik bentuk maupun isinya menurut penilaian Majelis merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 a dan b KUHAP, sehingga menurut pendapat Majelis dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya adalah secara kumulatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan semua dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu Akte Autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;
3. Dengan maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan adalah sesuai dengan kebenaran;

   Dan apabila dari penggunaan akte tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur yang sangat Essensial dari Pasal tersebut dalam perkara ini adalah unsur yang ke-2, sehinga Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dikwalifiser sebagai unsur kedua dalam pasal ini menurut pendapat Majelis adalah :

- Pada tanggal 11 Januari 1995 terdakwa datang ke Kantor Notaris H. Djaidir, SH. di Jalan A. Yani VII No. 24 Medan dan langsung meminta kepada Notaris tersebut agar dicatat hasil keputusan Rapat Perseroan meskipun tanpa mengadakan rapat antara mereka terlebih dahulu dan tanpa membawa hasil rapat secara formal hanya lisan maka dibuatlah Akte Berita Acara Penggantian Pengurus PT. Kwala Gunung yang menetapkan dan mengangkat :
  - Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung;
  - Isteri terdakwa sebagai Direktur;
  - Anak terdakwa selaku Komisaris;
  - Saksi Christio Ng dan Soemarko selaku Komisaris tanpa saham;

  Pembuatan Akte Notaris tanpa kehadiran maupun sepengetahuan Ahli Waris Suwandi Kongsi yang lainnya adalah tidak sah atau palsu karena terdakwa bukan sebagai Pejabat Komisaris lagi atau sebagai Pejabat Presiden Komisaris yang ditunjuk dari hasil Rapat Umum Luar Biasa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Djoedjoe Widya Darma menerangkan bahwa terdakwa sejak tahun 1982 tidak lagi diangkat sebagai Komisaris; Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi ke-3 H. Djaidir, SH. Notaris yang

membuat Akte No. 37/1995 terdapat pertentangan/perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke-3 tersebut jika dihubungkan dengan surat bukti T-III dan keterangan saksi lainnya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa kedudukan terdakwa, setelah orang tuanya meninggal, tidak lagi menjabat sebagai Presiden Komisaris, dimana Majelis lebih mempercayai keterangan saksi ke-3 tersebut, karena sebagai pihak luar yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa atau terkait dalam perkara ini dan juga mengingat sumpah jabatan sebagai Notaris yang membuat Akte tersebut disamping Majelis juga sangat meragukan itikad baik dan kejujuran saksi ke-1, 2, 4 dan 5 tersebut karena mereka adalah pihak/adik terdakwa yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, perkara perdata yang sedang berjalan dalam rangka memperebutkan warisan orang tua mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis dengan masih berlakunya terdakwa sebagai Presiden Komisaris, tidaklah dapat dikatakan perbuatan terdakwa, menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu Akte Autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte tersebut;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan di atas, tidaklah terbukti menurut hukum unsur "Menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu Akte Autentik yang kebenarannya dinyatakan oleh Akte tersebut"; Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi jika salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut unsur yang selebihnya dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dakwaan primair di atas tidak terbukti unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka menurut hukum terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu;



3. Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur essensial dalam perkara ini adalah unsur ke-3, sehinga Majelis akan mempertimbangkan-nya terlebih dahulu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya tersebut atas hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Subsidair Majelis tidak melihat adanya suatu unsur yang dikwalifiser Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur ke-3 yakni "Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke-3 H. Djaidri, SH. dibawah sumpah menerangkan : "Bahwa pembuatan Akte No. 37 tersebut demi menyelamatkan perusahaan dan pembuatan Akte tersebut tidak merugikan perusahaan, maka Majelis berpendapat unsur tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur yang selebihnya, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur yang essensial dalam perkara ini adalah unsur ke-2 sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :

- Bahwa terdakwa selaku ahli waris almarhum Suwandi Kongsi atau selaku Presiden Direktur PT. Kwala Gunung pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama Primair di atas dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau

sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepunyaan bersama saksi ahli waris almarhum Suwandi Kongsi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ke-4 Ny. Subiyati menerangkan bahwa yang digelapkan terdakwa adalah uang dari PT. Kwala Gunung sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan keterangan saksi tersebut saksi dengar dari adik iparnya bernama Djoedjoe;

Menimbang, bahwa menurut hukum kesaksian yang dapat dipakai sebagai pembuktian adalah kesaksian yang dialami, didengar atau dilihat langsung oleh saksi, sedangkan kesaksian saksi Ny. Subiyati menurut Majelis adalah kesaksian yang *de auditu* (mendengar dari adik ipar Djoedjoe) apalagi keterangan tersebut juga dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ke-5 Sumilan Awal di persidangan menerangkan yang digelapkan oleh terdakwa adalah usaha peninggalan almarhum Suwandi Kongsi;

Menimbang, bahwa saksi Sumilan Awal tersebut menurut pendapat Majelis tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa apa yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa suatu ujud benda melainkan menyangkut hak atas perusahaan, maka kesaksiannya tidak berkekuatan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata dari segala sesuatu yang terurai dalam pertimbangan di atas tidaklah terbukti menurut hukum unsur ke-2 tersebut, maka Majelis tidak lagi akan mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dakwaan kedua di atas tidak terbukti unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, Subsidair dan dakwaan Kedua, sedangkan terdakwa telah berada diluar tahanan, maka menurut Majelis sepantasnyalah terdakwa tetap dibebaskan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dibebaskan, maka mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP);

Menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa harus diputus bebas, maka menurut hukum dakwaan memperoleh rehabilitasi yang bunyinya seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 97 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983);

Memperhatikan selain pasal yang sudah disebutkan di atas, juga ketentuan lainnya dalam Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa ALWI yang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
- Menetapkan agar barang bukti berupa *Fotocopy* :
  1. Penetapan No. 1229/Pdt.P/1997/PN-Mdn. tanggal 13 Januari 1997 tentang Permohonan ALWI;
  2. Penetapan No. 82/Pdt.P/1997/PN-Mdn. tanggal 25 Februari 1997 tentang permohonan Ny. Sumilan Awal, cs.;
  3. Penetapan No. 295/Pdt.P/1997/PN.Mdn. tanggal 28 April 1997 tentang permohonan Kurniadi al. Khong Kuang Ju;
  4. Akte Wasiat No. 2 tanggal 2 Maret 1982 an. Suwandi Kongsi d/h Khong Tong Tian, di hadapan Notaris Raskami Sembiring, SH;
  5. Berita Acara Rapat No.49 tanggal 14 Juli 1997 atas permintaan Kurniadi di hadapan Notaris Suprapto, SH;
  6. Tambahan Berita Negara RI tanggal 27 Februari 1963 No.17 an. PT. Kwala Gunung;
  7. Penetapan No.988/Pdt.P 1992/PN.Mdn. tanggal 22 Desember 1992 tentang permohonan Kurniadi;
  8. Cliping koran Analisa tanggal 16 Desember 1991 hal.2 kolom 4-5 tentang pemberitahuan;
  9. Cliping Koran Analisa tanggal 26 Juni 1997 hal.3 kolom 7-4 Judul Undangan;

  supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2000 oleh kami **ZAINUDDIN, SH.**, sebagai Ketua, **Prof.DR. J. NABABAN, SH.** dan **N.K. SURBAKTI, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2000 oleh **ZAINUDDIN, SH.**, sebagai Ketua, **Prof.DR. J. NABABAN, SH.** dan **M. TAUFIK, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **LELY SARI DAULAY** Paniter Pengganti dengan dihadiri **SEHAT SIHOMBING, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA : | HAKIM KETUA : |
|---|---|
| ttd. | ttd. |
| Prof. DR. J. NABABAN, SH. | Z A I N U D D I N, SH. |
| ttd. | |
| N.K. SURBAKTI, SH. | |

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

LELY SARI DAULAY